

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD
PEMBIAYAAN DI BMT MITRA USAHA INSANI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

KHOIRU SAFINGI

NIM : 05380022

PEMBIMBING

1.Prof. Dr. SYAMSUL ANWAR. M.A

2. ABDUL MUJIB. S.Ag., M.Ag

MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2009

ABSTRAK

Kebebasan berkontrak dan membuat suatu syarat dalam suatu perjanjian adalah hal yang lazim dalam hubungan muamalat umat manusia. Lebih-lebih hubungan muamalat dalam aspek ekonomi, karena aspek ekonomi ini menyangkut kesejahteraan manusia dan jumlahnya begitu besar.

Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan kontrak tentunya akan dimulai dengan hal-hal yang bersifat fundamental, para pihak biasanya akan melakukan pembicaraan satu sama lain dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan membuat kontrak terkadang menjadi suatu sarana untuk mengetahui keinginan para pihak serta kerelaan dan kesepakatan di antaranya.

Sedangkan di BMT Mitra Usaha Insani kebebasan berkontrak di terapkan untuk menarik nasabah sebanyak banyaknya. Namun kebebasan berkontrak hanya terjadi pada penyaluran dana atau pembiayaan sedangkan untuk penghimpunan dana tidak diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan isi kontrak.

Dalam kaitannya ini timbul pertanyaan-pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana implementasi kebebasan berkontrak terhadap akad pembiayaan murābaha ? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan tersebut?

Pendekatan yang kami gunakan untuk mengkaji dan menganalisa pokok masalah yang telah kami tentukan di atas adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi serta kaidah-kaidah fiqiyah. Telah banyak diuraikan oleh para peneliti hukum Islam dalam lalu lintas perekonomian umat Islam. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikuti rambu-rambu tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Mitra Usaha Insani, penyusun memperoleh kesimpulan Yaitu: pertama, penerapan asas kebebasan berkontrak terjadi dalam aspek penyaluran dana. Hal ini, untuk memperoleh nasabah sebanyak banyaknya di dalam persaingan usaha serta menjadi suatu wadah untuk mengetahui keinginan para nasabahnya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Kedua, penerapan asas kebebasan berkontrak di pandang sah oleh hukum Islam karena mendatangkan manfaat bagi keduanya dan menghilangkan madhorat, sedangkan dalam Hukum Positif penerapan asas kebebasan berkontrak telah mematuhi rambu-rambu Kitab Undang-Undang Perdata mulai dari aspek para pihak, kerelaan, objek, tujuan kontrak serta tidak melanggar norma dan ketertiban umum.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudara Khoiru Safingi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoiru Safingi
NIM : 05380022
Judul : "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad
Pembiayaan di BMT MUI"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 14 November 2009 M
27 Zulkaidah 1430 H

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudara Khoiru Safingi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoiru Safingi

NIM : 05380022

Judul : " Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad
Pembiayaan di BMT MUI "

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 03 November 2009 M

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag

NIP: 19701209 200312 1002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/61/2009

**Skripsi dengan judul: "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan
di BMT Mitra Usaha Insani"**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khoiru Safingi
NIM : 05380022
Telah dimunaqosahkan : 17 November 2009
Nilai Munaqosah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosah

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP: 19560217 198303 1 003

Penguji I


Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP: 19710418 199903 2 001

Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP: 19720812 199803 1 004


Yogyakarta 17 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

Dekan,




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP: 19560217 198303 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ini Kupersembahkan Kepada Ayah Dan Ibuku Tercinta, Cinta Dan Pengorbanan Kalian Tiada Batas Tak Bisa Tergantikan Oleh Apapun, Akan Kucatat Dengan Tinta Emas Dalam Sejarah Perjalanan Hidupku. Keberhasilan ini Takkan Luput Dari Do'a Kalian, Semoga Allah Swt Selalu Senantiasa Merahmatinya.

Adik-adik ku, AAN dan INDAH semoga lebih dewasa dan menjadi orang yang sukses

Tak Terlupakan Buat Almamaterku Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTO

SEBESAR APA PUN BADAI MENERJANG,
TETAPLAH MELANGKAH KEDEPAN.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan kasih sayang dan karunianya, kita masih diberi keimanan dan kehidupan sampai saat ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad SAW sebagai rujukan tauladan dalam segala perbuatan, berpikir dan menjalani kehidupan spiritualis untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah di dunia maupun akherat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Ilahi. Amin.

Dari usah-usaha yang telah dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini dengan judul **“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Insani”** oleh karenanya penyusun mengucapkan dengan hormat dan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof.Dr.H. Syamsul Anwar, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak Nur Cholis Setiawan, M.A, Phil, selaku dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Rachmat dan Ibu Raning selaku mantan pengurus Tata Usaha Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Mufid al-Ashari, terimakasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Joni Widiyantoro, S.T terimakasih atas kesedian waktunya untuk memberikan informasi tentang jual beli tepung tapioka dan menerima penyusun dengan senang hati.
11. Kedua Orang tuaku tercinta, terimakasih atas do'a dan semangat yang diberikan kepada penyusun.
12. Adik-adikku, Khoirul Anam dan Sarah Indah Wahyuni terimakasih untuk do'a dan dukungannya.

13. Sahabat terbaikku, Icha, Heru, Jajank, Jablay, Aris, Shokeb, Pendi, Peppy, alim dll. Terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kita tetap menjadi seorang sahabat yang sejati sampai kapanpun.
14. Teman-teman Muamalat A angkatan 2005 terimakasih untuk persahabatannya, kalian adalah sahabat sekaligus guru untukku.
15. Teman-teman yang ada di “Korp Germanis”, terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
16. Para nasabah BMT MUI, terima kasih atas waktu dan kesediannya untuk diwawancara.

Yogyakarta 11 Agustus 2009 M

Penyusun

Khoiru Safingi
NIM: 05380022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Bā	b	be
3	ت	Tā	t	te
4	ث	Sā	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jīm	j	je
6	ح	Hā	h{	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Khā	kh	ka dan ha
8	د	Dāl	d	de
9	ذ	Ẓā	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Rā	r	er
11	ز	Zā	z	zet
12	س	Sīn	s	es
13	ش	Syīn	sy	es dan ye
14	ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dād	d{	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Zā	z{	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fā	f	ef

21	ق	Qāf	q	qi
22	ك	Kāf	k	ka
23	ل	Lām	l	‘el
24	م	Mīm	m	‘em
25	ن	Nūn	n	‘en
26	و	Wāw	w	we
27	ه	Hā	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	apostrof
29	ي	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>hḥkmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al auliyâ’</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Apabila tā marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fiṭṭ</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i <i>zùkira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u <i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>kaîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûd}</i>

F. Vokal Rangkap

Vocal rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf .

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Hamzah di transiterasikan dengan apostrof. Namun berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u‘iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah di sesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya bila diikuti oleh huruf syamsiah maupun qomariah maka kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan tanda (-) serta di tulis dengan menggunakan huruf " al ".

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur’ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

1. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al- furūd}</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGSAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II KONTRAK DAN KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Gambaran Umum Mengenai Kontrak.....	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Rukun Akad.....	22
3. Syarat Terbentuknya Akad.....	28
4. Syarat Keabsahan Akad.....	28
5. Syarat Sahnya Akad dalam KUHPdata.....	30
B. Gambaran Umum Mengenai Kebebasan Berkontrak.....	31
1. Sejarah Asas Kebebasan Berkontrak.....	31
2. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak.....	34
3. Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak.....	35
4. Kebebasan Berkontrak dalam KUHPdata.....	36

5. Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam.....	44
6. Hujjah fuqoha mengenai akad baru.....	47
C. Perjanjian Baku.....	49

BAB III KEBEBASAN BERKONTRAK DI BMT MITRA USAHA INSANI

A. Gambaran Umum BMT Mitra Usaha Insani.....	52
1. Sejarah Pendirian BMT MUI.....	52
2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	53
3. Fungsi Peran dan Prinsip BMT MUI.....	55
4. Letak geografis.....	56
5. Staf dan Struktur Organisasi.....	56
6. Tugas dan Wewenang.....	58
7. Produk-Produk BMT MUI.....	61
B. Dasar Hukum Operasional Lembaga Keuangan Syariah.....	63
C. Perjanjian Kredit (Pembiayaan) di BMT MUI.....	64
D. Aspek Kebebasan Berkontrak di BMT MUI	69
E. Implementasi Kebebasan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan.....	70

BAB IV ANALISIS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN

A. Kesesuaian Sistem Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam	74
B. Keabsahan Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	76
1. Keabsahan Kebebasan Berkontrak dari Aspek Para Pihak yang Membuat Akad.....	76
2. Keabsahan Kebebasan Berkontrak dari Aspek Pernyataan Kehendak..	77
3. Keabsahan Kebebasan Berkontrak dari Aspek Objek Akad.....	80
4. Keabsahan kebebasan berkontrak dari Aspek Tujuan Akad.....	82
5. Keabsahan Kebebasan Berkontrak dari Aspek Isi Kontrak.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

Daftar Isi.....	I
Terjemah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.....	IV
Biografi ulama'.....	VII
Surat Ijin Penelitian	IX
Surat Keterangan dari BMT MUI.....	XI
Contoh Akad Pembiayaan.....	XII
Daftar Pertanyaan.....	XIII
Curikulum Vitae.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang muamalat yang mengalami perkembangan cepat adalah masalah perjanjian atau kontrak. Penyebab utama pesatnya perkembangan perjanjian adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian apapun dan bagaimana jenis dan isinya, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang.¹

Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat Undang-undang yang memberikan asas ini kepada para pihak yang berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak yang berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang telah mereka perjanjikan (*pacta sunt servanda*), seperti yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*."²

Di dalam menjalankan bisnis seringkali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di kemudian hari. Seperti budaya setiap bangsa dalam menjalankan bisnis berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 1993), hlm. 225.

²Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara.

bahasa lisan, namun ada juga bangsa yang senang dengan cara tulisan. Namun kecenderungan sekarang ini, kerja sama di antara para pihak atau bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum, jika diadakan dengan suatu kontrak secara tertulis.³

Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan kontrak tentunya akan dimulai dengan hal-hal yang bersifat fundamental, para pihak biasanya akan melakukan pembicaraan satu sama lain. Sebab jika suatu kontrak tidak didefinisikan secara jelas mengenai sesuatu yang di maksud, bisa akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru.⁴ asas kebebasan berkontrak apabila dikaitkan dengan permasalahan modern terutama tentang lembaga perbankan (dalam hal ini Perbankan Islam), akan mempunyai implikasi yang sangat besar dikarenakan adanya kebebasan di dalamnya, yaitu setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian-perjanjian baru dengan mengabaikan perjanjian-perjanjian yang telah ada didalam teks-teks hukum Islam atau di dalam Undang-Undang, karena hukum-hukum tersebut pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai *optional law*.⁵ Meskipun menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat menimbulkan

³Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 27.

⁴*Ibid.*, hlm. 33.

⁵Menurut Munir Fuady, pada prinsipnya hukum kontrak tergolong kedalam hukum mengatur . artinya adalah bahwa hukum tersebut berlaku sepanjang para pihak tidak mengturnya, lain jika para pihak dalam kontrak mengatur secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut. Kecuali Undang-Undang menentukan lain. Lihat Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 30.

ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kekuatan kedudukan yang tidak seimbang, karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkan adalah perjanjian yang berat sebelah dan sering mengandung klausul-klausul yang secara tidak wajar memberatkan bagi salah satu pihak.⁶

Dalam hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqoha mengenai kemerdekaan membuat akad dan menentukan syarat-syarat. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga golongan pendapat. Pertama, ulama' mazhab zahiri yang berpendapat bahwa pada dasarnya akad dan syarat yang berhubungan dengannya adalah dilarang, kecuali yang diizinkan oleh syarak. Kedua, ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa pada dasarnya akad dan syarat berhubungan dengannya adalah mubah, kecuali yang oleh syarak dinyatakan haram. Ketiga, ulama mazhab Hanafi, Syafii beberapa ulama pengikut imam Malik dan Ahmad mirip dengan mazhab zahiri, tetapi agak memberikan keleluasaan dengan adanya prinsip qiyas dan amal.

Sedangkan bagi Ibn Hazm, pada dasarnya akad dan syarat itu haram dipenuhi, kecuali yang diperintahkan oleh nash untuk dipenuhi. Sedangkan pendapat Ibn Taimiyah terhadap asas kebebasan berkontrak sangat bertolak belakang dengan Ibn Hazm. Bagi Ibn Taimiyah tidak hanya sah syarat-syarat dalam perjanjian kebendaan bahkan juga sah syarat-syarat dalam perjanjian nikah. Ibn Taimiyah membenarkan, misalnya masing-masing calon suami atau istri mensyaratkan kaya atau cantik.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia* (Jakarta: Insitut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 296.

Menurut Ibn Taimiyah syarat yang terdapat dalam kitab Allah bukan hanya syarat yang disebutkan namanya dalam nash, tetapi yang dimaksud adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kitab Allah, sekalipun tidak disinggung oleh nash.⁷

Pada dasarnya hukum Islam memberikan kebebasan kepada orang untuk membuat akad sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak, tetapi untuk menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Dalam Hukum Perjanjian Islam juga dianut apa yang dalam Ilmu Hukum disebut dengan "asas kebebasan berkontrak." Dalam asas kebebasan berkontrak di maksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian⁸ Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa dalam hal praktek-praktek bidang kegiatan perbankan secara normal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, Bank Syariah dapat mengadopsi sistem dan prosedur Perbankan yang ada. Dalam hal ini terjadi pertentangan dengan syariat, maka Bank-Bank Islam merencanakan dan menerapkan praktek dan prosedur mereka sendiri, guna menyesuaikan aktivitas Perbankan mereka dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

⁷Ibn Taimiyah, *Majmū Fatāwā*, (Riyādh: Matabi Al-Riyādh, tt), IX: 347.

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: intermasa, 1996), hlm. 13.

Jika melihat pada Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan dalam melaksanakan pembiayaan, masih belum begitu jelas mengenai mekanisme kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu kontrak (akad). Biasanya kebebasan berkontrak cenderung untuk nasabah yang daya tawarnya tinggi (*high bargaining position*) saja, sementara nasabah yang mempunyai daya tawar rendah (*low bargaining position*), pihak Bank cenderung menggunakan kontrak standar yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak Bank.

BMT Mitra Usaha Insani adalah Lembaga Keuangan non Bank yang beroperasi sama dengan Perbankan Syariah di antaranya memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mungkin tidak bisa di capai oleh lembaga perbankan di sekitar. BMT MUI terletak di depan Pasar Gentan Sleman Yogyakarta. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Islam, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus melihat dan menggunakan asas-asas yang terdapat dalam Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

BMT Mitra Usaha Insani didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang notabene suku bunganya sangat besar. Sasaran penghimpunan dana dari BMT MUI adalah golongan masyarakat kelas menengah tetapi kelompok masyarakat lapis bawah tetap diarahkan untuk menabung sesuai dengan kesanggupannya. Sedangkan sasaran utama penyaluran pembiayaan adalah para pedagang dan pengusaha kecil yang mampu

berhubungan baik dengan pihak BMT. Pola pengembalian danannya meliputi harian, mingguan, bulanan dan sebagainya.

Di samping itu, berdirinya BMT MUI untuk membedakan pola penyaluran dana dengan rentenir dan perbankan lain yang terletak di sekitarnya. Di harapkan dengan adanya BMT MUI dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat di sekitar secara terbuka dan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal itu perlu adanya kebebasan yang diberikan oleh pihak BMT MUI kepada para nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Untuk mecapai pemahaman mengenai bagaimana penerapan kebebasan berkontrak yang dilakukan pihak BMT MUI, perlu kiranya untuk mengemukakan praktek pembiayaan yang terjadi di BMT MUI itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini, sebagaimana terlihat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, akan diselidiki sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan murābaha di BMT MUI?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan terjadinya kebebasan berkontrak yang ada pada BMT MUI .

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan.

b) Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Ilmiah

Dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebebasan berkontrak yang sesuai dengan kondisi riil dan hukum islam.

2. Secara Akademis

Guna memenuhi salah satu persyaratan akhir dalam rangka menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bagi Para Praktisi Perbankan

Hendaknya para praktisi perbankan atau lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya serta lebih bijaksana dalam menjalankan transaksi-transaksi yang benar-benar sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak penulisan maupun para ahli yang meneliti sistem ekonomi islam dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang laporannya bisa didapatkan pada jurnal-jurnal, buku-buku atau media masa yang komitmen menyajikan tulisan khusus

mengenai lembaga keuangan syariah dan perkembangan mutakhir demikian juga makalah-makalah hasil seminar dan diskusi-diskusi terbatas yang dilakukan baik dari kalangan penulis maupun mahasiswa. Namun kajian khusus yang mengenai asas kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan di BMT MUI (Mitra Usaha Insani) Sleman Yogyakarta belum ada.

Sutan Remy Sjahdani,⁹ dalam bukunya sekaligus merupakan disertasi yang telah dipertahankannya dalam sidang terbuka Senat Universitas Indonesia pada tahun 2003 yang berjudul "*Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank,*" membahas secara panjang lebar tentang kebebasan berkontrak dan pembangunan institusi-institusi perekonomian di Indonesia yang tidak selalu diikuti oleh pembangunan hukum yang menunjang dan mengatur institusi-institusi perekonomian tersebut. Akibatnya, sering terjadi ketidakseimbangan antara produk-produk perbankan yang cenderung lebih dulu hadir dibandingkan dengan produk hukum yang melindungi. Hal ini juga berakibat bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kontrak baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah debitur. Buku ini menyoroti perjanjian kredit dari sudut pandang perbankan konvensional bukan dari perbankan syariah.

Dikalangan mahasiswa sudah ada yang membahas mengenai asas kebebasan berkontrak, namun substansinya sangat berbeda seperti skripsi yang diteliti oleh Mutoharoh dengan judul "Pandangan Ibn Taimiyah Terhadap Asas Kebebasan

⁹Sutan Remy Sjahdani, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

Berkontrak" yang dalam kesimpulannya kebebasan berkontrak mempunyai relevansinya terhadap KUH Perdata.¹⁰

Penulis juga menemukan skripsi lainnya karya Taufiq Hidayat yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Menurut KUHPerdata." Skripsi ini menjelaskan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jika ini terjadi dalam perjanjian tidak ada keseimbangan posisi tawar para pihak dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan KUHPerdata. Tapi jika terjadi keseimbangan posisi tawar diantara dua pihak yang dilakukan dengan iktikad baik maka dalam kaitannya dengan perjanjian bauk tersebut akan mendatangkan manfaat yang besar.¹¹

Penelitian ini menjadi lain dengan skripsi yang membahas asas kebebasan berkontrak maupun yang membahas tentang semua akad pembiayaan yang penulis temui. Hal yang membedakan adalah dikarenakan sejauh penelusuran penulis buku yang membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan di tinjau dari hukum islam belum ada, sehingga hal ini bagi penulis menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

¹⁰Mutoharoh, "Pandangan Ibn Taimiyah Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007).

¹¹Taufiq Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002).

Beberapa ayat yang membahas kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalat antara lain:

يَأْيْهَآ الذْيْن أَمْنَوَالَتَأْكَلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ بَرَاضٍ مِنْكُمْ¹²

يَأْيْهَآ الذْيْن أَمْنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹³

Dalam surat An-Nisā' ayat 29 di sebutkan diatas merupakan salah satu dasar bermuamalat yaitu manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus tidak boleh dengan cara batil akan tetapi pihak satu dengan pihak lainnya harus saling rela. Begitu juga akad perjanjian dalam ayat terakhir yang telah disebutkan sebelumnya mencakup perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Sedangkan yang dimaksud dalam kata *al-'uqūd* dalam ayat di atas, terbentuknya jamak dan diberi kata sandang “ *al* ”. ini sesuai dengan kaidah dalam usul fikih menunjuk keumuman, sehingga perjanjian apapun dan berisi apa saja wajib dipenuhi, kecuali yang mengandung unsur makan harta orang lain secara batil. Jual beli misalnya, salah satu akad yang menjadi barang yang dibeli menjadi milik pembeli. Dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu. Sedangkan pemilik semula, yaitu penjual dengan akad jual beli tersebut tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya. Jadi ayat ini mencakup segala macam perjanjian baik yang timbal balik maupun yang sepihak dan seseorang mengikatkan diri dengannya.

¹²An-Nisā' (4): 29.

¹³Al-maidah (5): 1.

Segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya asas-asas muamalat merumuskan tentang prinsip hukum muamalat sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madhorot dalam hidup manusia.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan.¹⁴

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya jelas diajarkan dalam *nass* Al-Qur'an, As-Sunah, dan terdapat pula dalam kaidah-kaidah fikih. Yang mana dalam Al-Qur'an telah disebutkan diatas.

Dalam Hadis juga terdapat contoh Rasulullah menerapkan asas kebebasan berkontrak, yaitu:

عن زكريا قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جبل له قد اعيأ فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فصار ليس يسير مثله ثم قال: بعنيه بأوقيه،

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 15-16.

قلت : لا، ثم قال: بعنيه بأوقيه فبعته فاستثنيت حملا نه إلى أهلى. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال: ما كنت لأخذ جملك فهو مالك¹⁵

Kemudian dalam kaidah-kaidah fikiiyyah yang mendukung asas kebebasan berkontrak antara lain:

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁶

Dalam pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa “*Semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*” sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang memberikan titik tolaknya adalah kebebasan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.¹⁷

Asas kebebasan berkontrak tersebut juga dibatasi oleh Perundang-Undangan dan Norma-Norma kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1337 KUHPdata. Dengan demikian suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Norma-Norma kesusilaan yang berlaku. Dan pembatasan kebebasan berkontrak khususnya juga akan dialami, apabila jaminan tanpa hambatan membuat suatu perjanjian menjadi berkurang. Hal ini selalu terjadi jika hanya salah satu pihak yang membuat perjanjian mempunyai kekuatan

¹⁵Abu Ubaidah Muhammad Al-Bukhāri, *Ṣāhih Al-Bukhāri “ Kitāb as-syurūt ”* Mūsammā Jaiz (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), II: 141 Hadis dari Jabir dari Amir dari Zakaria dari Abu Nuaim.

¹⁶Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), hlm. 45.

¹⁷Pasal 1338 (1), KUHPdata.

yang lebih kuat sehingga praktis dia dapat menentukan sendiri (secara sepihak) ketentuan-ketentuan fakta perjanjiannya.

Pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni:

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai dalam penelitian guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penggolongan jenis riset menurut Sutrisno Hadi, ditinjau dari tempatnya adalah riset laboratorium, riset kepustakaan dan riset kancan.

Untuk lebih mudah dalam penulisan ini maka kami menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan(*field research*). Artinya Data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan, yakni yang berkaitan langsung dengan pihak BMT MUI (Mitra Usaha Insani) Sleman Yogyakarta terhadap penerapan kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini di bagi 2 katagori:

- 1) Data Primer, yaitu Dokumentasi, wawancara, dan Pembukuan dana Pembiayaan dari pihak BMT MUI (Mitra Usaha Insani) Sleman Yogyakarta.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari Buku-buku ilmiah.

2. Lokasi Pengumpulan Data

- 1) Lokasi pengumpulan data adalah BMT MUI (Mitra Usaha Insani) Sleman Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai kepada marketing dan manajer dengan menggunakan wawancara terpimpin. dalam wawancara ini jenis pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Kemudian penulis juga akan melakukan wawancara terhadap nasabah (kreditor) yang telah melakukan pembiayaan.

- 2) Kepustakaan, Penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan atau buku yang berkaitan dengan yang diteliti.

- 3) Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki.

Sedangkan teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, yaitu peneliti terjun langsung kelapangan yang hendak diteliti. Dalam hal ini adalah tentang kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersefat deskriptif analitik. Deskriptik adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.¹⁸ Dalam hal ini penyusun akan memaparkan tentang kebebasan berkontrak dalam hukum islam dan aplikasinya dalam sistem perbankan atau Baitul Māl Wat At-Tamlik. Analitik adalah bersifat membenteng fakta-fakta dalam Baitul Māl Wat At-Tamlik. Sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dalam usaha menganalisanya.

Penelitian deskriptif hukum islam dimaksud adalah suatu jenis penelitian yang tidak mempertanyakan apa hukumnya, dengan kata lain tidak mencari norma hukum terbaik yang harus dipegangi untuk diterapkan kepada suatu kasus, melainkan mendeskripsikan fenomena hukum dengan mencari hubungan variabel-variebel non-hukum.¹⁹

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Dalam hal ini penyusun akan memaparkan tentang kebebasan berkontrak dalam wilayah hukum Islam. Sedangkan Analitik adalah bersifat membentangkan fakta-fakta kebebasan berkontrak dalam perbankan islam atau BMT. Sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dalam usaha menganalisanya.

¹⁸Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: UII Press 1986), hlm.51.

¹⁹Samsul, Anwar, *Pengembangan Metodologi Penelitian Hukum Islam dalam Neo Usul Fikih Mazhab Jogja*,(Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Suka, 2007), hlm. 187-188.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini fakta yang umum adalah tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan di BMT MUI (Mitra Usaha Insani) Sleman Yogyakarta. Kemudian untuk menilainya penyusun menggunakan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, fakta yang umum adalah tentang penerapan asas kebebasan berkontrak yang diterapkan oleh pihak BMT.

G. Sistematika Penelitian

Agar tercapai penelitian yang maksimal, maka penelitian ini direncanakan menggunakan langkah-langkah secara sistematis dan terarah yang tertuang dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Telaah pustaka dan metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui posisi skripsi ini diantara karya-karya yang telah ada. Pokok masalah dan sistematika pembahasan diupayakan menjurus pada sebuah fokus pembahasan.

Bab dua. Bab ini terbagi atas, pertama: Gambaran umum mengenai akad yang terbagi atas pengertian akad, rukun akad, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad dan syarat sahnya akad dalam KUHPdata, kemudian yang kedua, mengenai gambaran umum asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas, sejarah asas kebebasan berkontrak, pengertian asas kebebasan berkontrak, landasan hukum asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak dalam hukum KUHPdata dan hukum islam. Kemudian yang terakhir, mengenai sekilas tentang perjanjian baku atau kontrak standar.

Bab ketiga. Bab ini merupakan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri atas pengertian BMT, badan hukum BMT, sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi, Tugas dan wewenang, keanggotaan BMT, Akad-akad BMT yang ditawarkan, Akad-akad yang sering digunakan dalam pembiayaan di BMT MUI (Mitra Usaha Insani) Sleman Yogyakarta, dasar hukum operasional Lembaga Keuangan Syariah, perjanjian kredit (pembiayaan) di BMT MUI, aspek kebebasan berkontrak di BMT MUI dan implementasi kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan di BMT MUI.

Bab empat. Adapun bab ini merupakan uraian dan analisis mengenai kesesuaian system kebebasan berkontrak dalam hukum islam dan hukum positif, keabsahan kebebasan berkontrak dalam hukum islam dan hukum positif, yang terdiri atas keabsahan kebebasan berkontrak dari aspek para pihak yang membuat akad, keabsahan kebebasan berkontrak dari aspek pernyataan kehendak, keabsahan

kebebasan berkontrak dari aspek objek akad, keabsahan kebebasan berkontrak dari aspek tujuan akad dan keabsahan kebebasan berkontrak dari aspek isi kontrak.

Bab lima. Merupakan kesimpulan akhir dari seluruh rangkain pembahasan dalam skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada BMT Mitra Usaha Insani terjadi dalam aspek penyaluran dana atau pembiayaan. Sedangkan untuk pengumpulan dana pihak BMT Mitra Usaha Insani tidak menerapkan asas kebebasan. Seiring dengan menyempitnya makna asas kebebasan berkontrak, negosiasi menjadi sangat penting walaupun hanya menyangkut jumlah harga, imbalan atau bagi hasil, objek dan lain-lain.
2. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh diterapkan selama mendatangkan manfaat dan kemaslahatan, tetapi jika menimbulkan ketidakadilan, maka asas tersebut dilarang untuk diterapkan.. Sedangkan dalam Hukum Positif kebebasan berkontrak yang diterapkan oleh pihak BMT Mitra Usaha Insani sudah mematuhi rambu-rambu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari objek akad, para pihak dalam membuat akad, kerelaan kedua belah pihak dan tujuan akad serta tidak melanggar norma dan ketertiban umum.

B. Saran.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengamati beberapa hal untuk peneliti sarankan kepada pihak-pihak yang terkait, yang tentunya saran tersebut untuk menambah khasanah keilmuan:

1. Bagi para akademis, Perlu adanya pembelajaran mengenai kontrak atau akad yang lebih spesifik di kalangan para akademik. Hal ini diperlukan Untuk menciptakan praktisi yang nantinya mengetahui betul tentang kontrak yang sesuai dengan syari'ah
2. Bagi para praktisi agar menggunakan bahasa atau istilah syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya serta berhati-hati dan tidak ceroboh dalam menjalankan suatu kontrak, agar supaya kontrak tersebut sah dan halal dalam pandangan hukum.
3. Bagi pihak BMT dalam menjalankan penyaluran dana akan lebih baiknya untuk tidak pilih-pilih dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak. Bagi mereka para nasabah yang tidak mengetahuinya maka pihak BMT untuk memberitaukan mengenai adanya negosiasi terhadap perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama, 1989)

HADIST

Bukhāri, Abu Ubaidah Muhammad bin Ismail *al- Ṣāhih Al-Bukhāri*, 2 jilid,,: Dar al-Fikr, 1995.

USUL FIQH /FIQH

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah “Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

-----, *Pengembangan Metodologi Penelitian Hukum Islam dalam Neo Usul Fikih Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Basjir, Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpus Fak. Hukum,1993.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fikih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

Taimyah, Ibn, Majmū' fatawā, (Riyad: Matābi' Ar-Riyad,tt), IX.

Wahab Kholaf, Abdul, *Ilmu Usul Fikih*, Bandung: Gema Risalah. 1996.

BUKU LAINNYA.

Burton Simatupang, Richard, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarat: Rineka Cipta. 1996.

Darus Badruzaman, Mariam, *Aneka Hukum Bisnin*, Bandung: Alumni, 1994.

- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, Yogyakarta: Perpus UII
- Djamil, Faturamhan, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Perjanjian Baku di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: vorkink-van hoeve, 1959.
- Remy Sjahdaeny, Sutan, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta. IBI, 1993.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontraki*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2003.

-----, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta:

Sinar Grafika, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Yogyakarta: UII Press, 1986.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1987

-----, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: intermasa, 1996

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dalam Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) di Inodesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Syafii, Rachmat, *Fikih Muamalat*, Bandung: pustaka setia,1

Widjaya, I.G Rai, *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2005.

LAIN-LAIN

KHUPerdata, alih bahasa Subekti dan Tjirosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Pusdiklat Fak Hukum UII "Kontrak Bisnis" Yogyakarta: 2008.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif,1997.

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

Footnote	Halaman	Terjemah
	BAB I	
12	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
13	10	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
15	12	Dari Zakariya berkata: saya mendengar Amir berkata; bahwa Jabir memberitau saya bahwasanya dia (Jabir) berjalan mengendarai untanya yang sudah lelah, maka Nabi SAW lewat, lalu rosul memukul untanya Jabir dan mendo'akannya, maka unta itu berjalan secepat yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Kemudian Nabi berkata: “ jual saja unta itu kepada saya dengan harga satu wuqiyah ”, saya (Jabir) menjawab ‘ aku tidak mau ’, kemudian Nabi berkata lagi “jual saja unta itu kepada saya dengan harga satu wuqiyah ”, maka saya menjual unta itu namun saya mensyaratkan akan mengendarainya dulu pulang kekeluarga saya, ketika kami sampai dirumah, saya menyerahkan unta tersebut kepada Nabi.
16	12	Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.
	BAB II	
28	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

29	35	sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
30	36	Dari Zakariya berkata: saya mendengar Amir berkata; bahwa Jabir memberitau saya bahwasanya dia (Jabir) berjalan mengendarai untanya yang sudah lelah, maka Nabi SAW lewat, lalu rosul memukul untanya Jabir dan mendo'akannya, maka unta itu berjalan secepat yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Kemudian Nabi berkata: “jual saja unta itu kepada saya dengan harga satu wuqiyah”, saya (Jabir) menjawab ‘aku tidak mau’, kemudian Nabi berkata lagi “jual saja unta itu kepada saya dengan harga satu wuqiyah”, maka saya menjual unta itu namun saya mensyaratkan akan mengendarainya dulu pulang kekeluarga saya, ketika kami sampai dirumah, saya menyerahkan unta tersebut kepada Nabi
43	44	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
45	45	Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.
	BAB III	
2	63	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila .
3	63	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
4	63	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
5	64	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

6	64	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
7	64	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih
8	64	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
BAB IV		
1	75	Pada segala sesuatu hukumnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2	75	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH

Ahmad Azhar Basyir

Ahmad azhar basyir lahir di yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. pada tahun 1956 ia lulus dari perguruan tinggi institut agama islam negeri yogyakarta yang sekarang telah menjadi Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. Kemudian pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Adapun karya-karyanya antara lain: *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Dan Gadai*, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* dan lain-lain.

Syamsul Anwar

Beliau lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah perguruan tinggi, seperti UMY, UMP, program S3 ilmu hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, disamping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri, pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering, mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di Manca Negara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute Asean Studies(IIAS) dan di Kairo 2007 dalam program *Visiting Professor Award* disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentang kegiatan social, pernah mengikuti Youth Religious servise di Spanyol tahun 1987, World Religion Day di New York tahun 1997, dan sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya Ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum*

Sutan Remy Sjahdeiny

Lahir di Surabaya pada tanggal 11 November 1938, pendidikan dasar sampai menengah ia selesaikan di Malang yaitu dari tahun 1951-1958. tahun 1963 ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pada januari 2003, ia menyelesaikan program doctoral dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia di Jakarta. Karirnya di bidang perb`ankan cukup lama. Kurang lebih selama 30-an tahun, hal ini menghantarkan dia konsen dalam bidang Hukum Perbankan. Berbagai jabatan di PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) baik secara stuktural maupun dalam lingkungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) telah ia embank. Adapun karya tulisnya antara lain: *Asas*

Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan Yang Seimbang dari Kreditur Dan Debitur, disajikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Surabaya, *Peranan Jaminan Dan Agunan Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan Tahun 1992*, disajikan pada Seminar Nasional dengan tema: *Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Dunia Perbankan*, dalam rangka lustrum V universitas Surabaya di Surabaya, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* dan lain-lain.

T.M. Hasbi As-Shiddiqie

Beliau lahir di Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. ia adalah putra dari Hajji Husein yang memiliki hubungan darah dengan ja'far Ash-shidiqie. Perjalanannya dimulai dari Aceh kemudian pindah ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat 'Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960 sampai 1972 yang sekarang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga. Ia juga diangkat sebagai guru besar ilmu syari'ah di perguruan tinggi yang sama. Di samping itu, ia juga sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain: *Tafsir An-Nur, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam* dan lain-lain.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 3189

Membaca Surat : Dekan Fak Syariah UIN Yogyakarta. Nomor : UIN.02/MU/PP.00.9/053/2009.
Perihal : Ijin Penelitian

Tanggal Surat : 15 Juni 2009.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di ijinkan kepada :

N a m a : **KHOIRU SAFINGI.** NIM : **05380022.**

Alamat : Jl.Marsda Adisucipto .

Judul Penelitian : **PENERAPAN AZAZ KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN DI BMT MITRA USAHA INSANI.**

L o k a s i : **Kab.Sleman.**

Waktu : Mulai Tanggal, 16 Juni s/d 16 September 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* , dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Juni 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman.cq Ka.Bappeda.
3. Kanwil Depag Prov DIY.
4. Dekan Fak. Syariah UIN Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070/ Bappeda / 1883 / 2009

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 3189 Tanggal: 16 Juni 2009 Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **KHOIRU SAFINGI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 05380022
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Rambeanak IV, Mungkid, Magelang, Jateng
No. Telp/HP : 085292348883
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
**"PENERAPAN AZAZ KEBEBASAN BER KONTRAK DALAM
AKAD PEMBIAYAAN DI BMT MITRA USAHA INSANI"**
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 16 Juni 2009 s/d
16 September 2009.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.
5. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
4. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
7. Camat Kec. Ngaglik
8. Ka. Desa Sinduharjo, Ngaglik
9. Direktur BMT Mitra Usaha Insani, Gentan
10. Dekan Fak. Syariah – UIN "SUKA" Yogyakarta
11. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub Bid. Kerjasama



Drs. Slamet Rivadi, MM
NIP. 19600605 198903 1 013



SURAT KETERANGAN

No.Surat : 063/D/BMT-MUI/IX/2009
Hal : Keterangan Selesai Kegiatan Penelitian
Lamp. : -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joni Widiyantoro, ST
NIK : 040325 - 143
Jabatan : Manager Umum

Atas nama **KSU Syari'ah BMT Mitra Usaha Insani** yang beralamat di Jl. Kaliurang KM 10 Gentan Sinduharjo Ngaglik Sleman, menerangkan bahwa :

Nama : Khoiru Safingi
N I M : 05380022
Fakultas : Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian di **KSU Syari'ah BMT Mitra Usaha Insani**, dengan Judul Penelitian "**Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Insani**" dari tanggal 16 Juni 2009 s.d 16 September 2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Sleman, 16 September 2009

Manager Umum

BMT Mitra Usaha Insani



Joni Widiyantoro, ST

Datara pertanyaan kepada pihak Manajer

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT MUI ?
2. Apa ide dasar dan tujuan didirikannya BMT MUI ?
3. Bagaimana status badan hukum BMT MUI ?
4. Produk-produk apa saja yang akan ditawarkan oleh pihak BMT MUI ?
5. Apa saja produk yang sering di gunakan atau diminati oleh masyarakat ?
6. Bagiaman prosedur dan syarat dalam memperoleh pembiayaan ?
7. Apakah ada kebebasan berkontrak di BMT MUI ?
8. Bagaimana pola atau stategi yang digunaka untuk menarik nasabah ?
9. Dalam aspek apa saja kebebasan berkontrak itu diterapkan?
10. Bagaimana kaitannya dengan perjanjian baku ?
11. Kemudian bagaimana implementasi kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan?

Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak anggota atau nasabah.

1. Apakah anda nasabah BMT MUI ?
2. Mengapa anda memilih BMT MUI ?
3. Apakah saudara pernah melakukan pembiayaan ?
4. Pembiayaan apa yang pernah anda lakukan.?
5. Berapa jumlah dana yang anda pinjam dan berapa mark up yang anda berikan kepada BMT?
6. Pernahkah anda diberi kebebasan dalam melakukan pembiayaan (kredit) ?
7. Seperti apa kebebasan yang diberikan pihak BMT kepada anda ?

Curikulum Vitae

Nama : Khoiru Safingi
Tempat dan Lahir : Magelang, 12-04-1987
Alamat : RBX IX, Mungkid, Megelang
Alamat email : choirul_safii@yahoo.co.id
www.choirul_safiiblogspot.com
Nama Ayah : Muhlasin
Nama Ibu : Sholihatun
Alamat : Rambeanak , Mungkid, Magelang

Jenjang Pendidikan :

1. SD Rambeanak II Mungkid Magelang
2. SMP Al-Husain Krakitan Salam Magelang
3. MASS Tebuireng Jombang
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi :

1. Kord Devisi Intelektual KESIS Tebuireng
2. Kord Devisi Intelektual Jurusan Salaf MASS Tebuireng
3. Ketua ForKAM (Forum Kajian Muamalat)
4. Devisi Intelaktual Rayon PMII Syariah UIN Sunan Kalijaga